



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr antara:

- **Hj. ROSIDAH** yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradiredja Rt 004/007 Nomor 153 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, disebut sebagai Penggugat I;
- **MAHMUD SIREGAR** yang beralamat di Perum Mutiara Bogor Raya Nomor 16 Rt 003/016 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor, disebut sebagai Penggugat II;

Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Banua Sanjaya Hasibuan, S.H, M.H Advokat pada Kantor Hukum Banua Sanjaya Hasibuan & Partners, beralamat di Panerusan Kelurahan Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 10, Kota Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Alma Wiranta, S.H., M.Si. (Han), Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc., Fitriyanti, S.H., dan Vilya Christiana, S.H. semuanya adalah Pegawai pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/183-HUK.HAM tertanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN SURYANTORO SUGENG SUZY HARTOMO & REKAN, yang beralamat di Perumahan Graha Kartika Pratama Blok BB1 Nomor 11 Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh M. Dermawan selaku Penilai Publik berdasarkan SK Menteri Keuangan R.I Nomor : 123/KM.1/2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BOGOR, yang beralamat di

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Nomor 04 Rt 001/002, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mukhtar Halomoan R, M.Si dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 290/Sku-32.71/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dengan secara sukarela yang disepakati Para Penggugat dan Para Tergugat, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN

NOMOR 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr

-Akta Perdamaian ini ditandatangani oleh dan antara:

- I. 1. Nama : **HJ. ROSIDAH**; Alamat : Jl. Tumenggung Wiradiredja Rt. 004/007 Nomor 153, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Nomor Kartu Tanda Penduduk 3271055506540015; disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. Nama : **MAHMUD SIREGAR**; Alamat : Perum Mutiara Bogor Raya Nomor 16 Rt. 003/016, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Nomor Kartu Tanda Penduduk 3271021209760013; disebut sebagai **PENGUGAT II**; dan

Turut menandatangani Akta Perdamaian ini, **BANUA SANJAYA HASIBUAN, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Hukum **BANUA SANJAYA HASIBUAN & PARTNERS**, beralamat di Panerusan Kelurahan Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Bandung, Jawa Barat, selaku Kuasa Hukum PENGUGAT I dan PENGUGAT II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Januari 2023;

-selanjutnya disebut "**PENGUGAT**".

- II. **PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 10, Kota Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han), YULIA ANITA INDRIANINGRUM, S.H., M.Sc., FITRIYANTI, S.H., dan VILYA CHRISTIANA, S.H. semuanya adalah Pegawai pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, Kota Bogor, alamat email: banhuk.setdabgr@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT I, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/183-HUK.HAM tertanggal 12 Januari 2023; -selanjutnya disebut "**TERGUGAT I**".

III. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN SURYANTORO SUGENG SUZY HARTOMO & REKAN, yang beralamat di Perumahan Graha Kartika Pratama Blok BB1 Nomor 11 Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **M. DERMAWAN**; -selanjutnya disebut "**TERGUGAT II**".

IV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BOGOR, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 04 Rt 001/002, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh **DINI HERDIANI**, selaku kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 290/Sku-32.71/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023; -selanjutnya disebut "**TERGUGAT III**".

PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGUGAT berdasarkan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 Januari 2023 dibawah register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr, telah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III.

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sengketa dalam gugatan *a quo* pada pokoknya terkait dengan keberatan atas objek luasan jalan dari peta bidang yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT I dalam program kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2022 dengan Kode Sub Kegiatan Nomor 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Tahun Anggaran 2022 yang terkena dampak terhadap:

1. Peta Bidang Tanah Nomor 486/2022 bidang Nomor 13, Sertipikat Hak Milik Nomor 1930 terdaftar atas nama Hj. Rosidah, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi), dengan penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 640/Kep.258-DPUPR/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Simpang Indobaso di Atas Tanah seluas ±449 m² (kurang lebih empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tertanggal 18 Agustus 2022;
2. Peta Bidang Tanah Nomor 486/2022 bidang Nomor 6, Sertipikat Hak Milik Nomor 2192 terdaftar atas nama Mahmud Siregar, seluas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi), dengan penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 640/Kep.258-DPUPR/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Simpang Indobaso di Atas Tanah seluas ±449 m² (kurang lebih empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tertanggal 18 Agustus 2022;

Kesemuanya terletak di Jalan Tumenggung Wiradiredja, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor (selanjutnya disebut **Bidang Tanah dan Bangunan**), yang mana merupakan Hak Milik dari PENGUGAT yang digunakan **untuk tempat tinggal dan mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari**.

c. Bahwa dalam proses mediasi telah diterbitkan dokumen-dokumen terkait antara lain:

1. Surat Undangan dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan Nomor 005/466-Huk.HAM tanggal 30 Januari 2023 Perihal Koordinasi Penyelesaian Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bgr dan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui sarana Mediasi Pertama (**"Usulan Mediasi TERGUGAT I"**);
2. Surat Undangan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan Nomor 005/588-Huk.HAM tanggal 06 Februari 2023 Perihal Koordinasi Lanjutan Penyelesaian Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bgr dan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr melalui sarana Mediasi Kedua (**"Usulan Mediasi TERGUGAT I"**);
 3. Surat Undangan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan Nomor 005/716-PUPR tanggal 13 Februari 2023 Perihal Koordinasi Penyelesaian Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bgr dan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr melalui sarana Mediasi Ketiga (**"Usulan Mediasi TERGUGAT I"**);
 4. Nota Dinas Koordinasi Lapangan Penyelesaian Penetapan Konsinyasi yang dihadiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I tanggal 14 Februari 2023 Perihal Hasil Koordinasi Lapangan Penyelesaian Penetapan Konsinyasi;
 5. Surat Undangan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan Nomor 005/790-Huk.HAM tanggal 15 Februari 2023 Perihal Undangan Pembahasan *Draft* Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr melalui sarana Mediasi ke Empat (**"Usulan Mediasi TERGUGAT I"**).
- d. Bahwa dalam proses mediasi terhadap objek luasan jalan dari peta bidang yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT I dalam program kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2022 dengan Kode Sub Kegiatan Nomor 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Tahun Anggaran 2022 yang terkena dampak pada Bidang Tanah dan Bangunan milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disepakati atas persetujuan PARA PIHAK dan telah secara riil meninjau lapangan secara bersama-sama serta telah dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT III dan masing-masing PIHAK mengetahui kondisinya sebagaimana adanya.

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dalam Nota Dinas Perihal Hasil Koordinasi Lapangan Penyelesaian Penetapan Konsinyasi tanggal 14 Februari 2023, maka PARA PIHAK secara bersama-sama mengetahui dan menyetujui tanpa ada paksaan dari siapapun dan secara sukarela bersepakat:
1. Ibu Hj. Rosidah selaku PENGGUGAT I sudah setuju dengan revisi luasan yang akan dibebaskan, luasan semula 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) sekarang berubah menjadi 52 m² (lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Peta Bidang Tanah Revisi II Nomor 486/2022 (foto titik batas pembebasan terlampir);
 2. Bapak Mahmud Siregar selaku PENGGUGAT II sudah setuju dengan revisi luasan yang akan dibebaskan, luasan semula 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) 45 m² (empat puluh lima meter persegi) berdasarkan Peta Bidang Tanah Revisi II Nomor 486/2022 (foto titik batas pembebasan terlampir); dan
 3. Setelah diketahui luasan final berdasarkan Peta Bidang Tanah Revisi II Nomor 486/2022 (terlampir), maka proses dilanjutkan dengan revisi hasil penilaian *appraisal* oleh TERGUGAT II.
- f. Bahwa PARA PIHAK secara bersama-sama semula berkehendak untuk mengakhiri sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan untuk kepastian luasan jalan namun tidak dicapai kesepakatan sehingga diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bogor. Namun setelah dilakukan beberapa kali proses mediasi di Pengadilan Negeri Bogor dan Pemerintah Daerah Kota Bogor, PARA PIHAK bersepakat untuk menempuh upaya perdamaian.
- g. Bahwa para TERGUGAT dan para PENGGUGAT akhirnya sepakat untuk mengakhiri sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan dengan fasilitas mediasi di luar Pengadilan Negeri Bogor untuk kepastian luasan pembebasan lahan dimaksud melalui suatu Akta Perdamaian yang akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 9 Maret 2023 untuk memperoleh Putusan Perdamaian.
- h. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, PARA PIHAK saling

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan sepakat untuk mengakhiri sengketa terkait objek gugatan yang berupa luasan jalan dari peta bidang yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT I dalam program kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2022 dengan Kode Sub Kegiatan Nomor 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Tahun Anggaran 2022 yang terkena dampak terhadap:

1. Peta Bidang Tanah Nomor 486/2022 bidang Nomor 13, Sertipikat Hak Milik Nomor 1930 terdaftar atas nama Hj. Rosidah, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi), dengan penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 640/Kep.258-DPUPR/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Simpang Indobaso di Atas Tanah seluas ±449 m² (kurang lebih empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tertanggal 18 Agustus 2022; dan
2. Peta Bidang Tanah Nomor 486/2022 bidang Nomor 6, Sertipikat Hak Milik Nomor 2192 terdaftar atas nama Mahmud Siregar, seluas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi), dengan penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 640/Kep.258-DPUPR/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Simpang Indobaso di Atas Tanah seluas ±449 m² (kurang lebih empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tertanggal 18 Agustus 2022.

dengan secara damai berasaskan musyawarah dan kekeluargaan melalui Akta Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK dengan ini saling setuju untuk mengakhiri sengketa sebagaimana Perkara Gugatan dengan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr secara damai melalui fasilitasi mediasi di luar Pengadilan Negeri Bogor yang dilanjutkan dengan

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon putusan perdamaian atas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Bogor.

Pasal 2

Dengan perdamaian ini, PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sepakat atas revisi luasan yang akan dibebaskan, luasan semula 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) sekarang berubah menjadi 52 m² (lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Peta Bidang Tanah Revisi II Nomor 486/2022 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;
2. PENGGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sepakat atas dengan revisi luasan yang akan dibebaskan, luasan semula 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) sekarang berubah menjadi 45 m² (empat puluh lima meter persegi) berdasarkan Peta Bidang Tanah Revisi II Nomor 486/2022 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;;
3. TERGUGAT III adalah Kantor Pertanahan Kota Bogor yang memiliki kewenangan dalam merubah peta bidang tanah yang digunakan dalam program pembebasan lahan telah mengeluarkan Peta Bidang Tanah Revisi II Nomor 486/2022 sebagai bahan pertimbangan TERGUGAT I dalam melakukan Perubahan Pelaksanaan Pembebasan Lahan;
4. TERGUGAT II memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kembali jumlah besaran uang yang akan dibayarkan kepada PENGGUGAT berdasarkan besaran objek luasan yang disetujui sebagai berikut:
 - a. Peta Bidang Tanah Nomor 486/2022 bidang Nomor 13, Sertipikat Hak Milik Nomor 1930 terdaftar atas nama Hj. Rosidah, yang semula terkena pembebasan lahan sebesar 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) selanjutnya berubah menjadi 52 m² (lima puluh dua meter persegi) dan besaran uang yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I semula sebesar Rp. 830.977.227,00,- (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) selanjutnya akan mengikuti hasil penilaian *appraisal* dari TERGUGAT II; dan
 - b. Peta Bidang Tanah Nomor 486/2022 bidang Nomor 6, Sertipikat Hak Milik Nomor 2192 terdaftar atas nama Mahmud Siregar, yang semula

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pembebasan lahan sebesar 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) selanjutnya berubah menjadi 45 m² (empat puluh lima meter persegi) dan besaran uang yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT II semula sebesar Rp. 496.608.230,00,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) selanjutnya akan mengikuti hasil penilaian *appraisal* dari TERGUGAT II.

5. TERGUGAT I selaku PENGGUNA ANGGARAN berupa program kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2022 dengan Kode Sub Kegiatan Nomor 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Tahun Anggaran 2022 terhadap objek gugatan sudah memberikan persetujuan kepada PENGGUGAT dan telah ditindaklanjuti oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian dan sukarela berdamai dalam perkara ini serta mengembalikan selisih hasil penghitungan *appraisal* kepada KAS DAERAH berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Terhitung sejak tanggal Akta Perdamaian ini, maka segala beban dan kewajiban atas pencabutan gugatan dalam perkara ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PENGGUGAT dan pelaksanaan atas Akta Perdamaian ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tetap tunduk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III serta Pihak lainnya dilarang/tidak boleh untuk memindahkan dan merusak patok/batas yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;

Pasal 3

Dengan pengakhiran sengketa secara damai, maka masing-masing PIHAK dengan ini saling memberikan dan menerima pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*a quit et de charge*) satu terhadap yang lain dan dengan ini pula saling berjanji dan mengikat diri untuk tidak mengadakan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun juga terkait Luasan Jalan yang telah disepakati dalam Program Pembebasan Lahan bagi Kepentingan Umum ini.

Pasal 4

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Akta Perdamaian ini, pelaksanaan dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor.

Pasal 5

- (1) TERGUGAT I menyetujui permohonan PENGGUGAT I sepakat atas revisi luasan yang akan dibebaskan, luasan semula 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) sekarang berubah menjadi 52 m² (lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Peta Bidang Tanah Revisi II Nomor 486/2022;
- (2) TERGUGAT I menyetujui permohonan PENGGUGAT II sepakat atas dengan revisi luasan yang akan dibebaskan, luasan semula 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) sekarang berubah menjadi 45 m² (empat puluh lima meter persegi) berdasarkan Peta Bidang Tanah Revisi II Nomor 486/2022;
- (3) PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat melakukan peninjauan ulang apabila terdapat indikasi yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kepentingan publik.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab guna ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam rangkap 7 (tujuh) dan 1 (satu) diantaranya bermeterai untuk disampaikan ke Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka putusan perdamaian.

Penandatanganan Akta Perdamaian ini dilakukan secara sirkulasi dan berlaku efektif mulai tanggal penandatanganan terakhir dari pihak dalam Akta Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,00 (Enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elvina, S.H.,M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2023 oleh kami Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elvina, S.H.,M.H., dan Arie Hazairin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dian Suprihatin ,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elvina, S.H.,M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Arie Hazairin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Suprihatin, S.H.

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 416.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 40.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 606.000,00

Terbilang (Enam ratus enam ribu rupiah)

Akta perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bgr Halaman 12 dari 12